



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SUSILAHAYANA, Tempat lahir Gajah Mati, pada tanggal 17 Juni 1979, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Pancur Baru Blok L No.93, RT/RW : 006/013, Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk- Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **Susilahayana** adalah Warga Negara Indonesiayang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171075706790001**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 September 2012.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor: 2171071806070011**, atas nama kepala keluarga **Jabon Bonan Siregar**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Desember 2015.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Surat Tanda Tamat Belajar** Sekolah Menengah Umum Progran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan **Nomor : 067/004/PP/DIKNAS.SS/2001**, atas nama **Susilahayana**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Juli 2001.;
4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Jabon Bonan Siregar**, yang telah dilaksanakan pernikahan didepan pemuka agama islam, pada tanggal 07 Juni 2002, berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Nikah** dengan **Nomor : 346/10/VII/2002**, yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 1 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Baduk Kota Batam, pada tanggal 07 Juni 2002.;

5. Bahwa, identitas nama Pemohon yang ingin diperbaiki tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke Dua dan ke Tiga yang bernama :

- **RENOLD SURDIAN ROMANDA SIREGAR**, Tempat/Tanggal, Lahir : **30 Januari 2008**, anak ke **Dua**, Laki-Laki dari Suami Istri **Jabon Bonan Siregar** dan **Susila Hayana**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 1452/016/KU-CS-BTM/2008**, yang telah dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29 Februari 2008.;
- **SERUNI ASTRIA SIREGAR**, Tempat/Tanggal, Lahir : **21 Januari 2010**, anak ke **Tiga**, Perempuan dari Suami Istri **Jabon Bonan Siregar** dan **Susila Hayana**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 1129/KU-CS-BTM/2010**, yang telah dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02 Februari 2010.;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas **Nama** Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak, dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan pada nama Pemohon, yang semula tertulis bernama : **SUSILAHAYANA (menggunakan spasi/jarak)**, yang seharusnya dan sebenarnya tertulis bernama: **SUSILAHAYANA (tidak menggunakan spasi/jarak)**, maka dengan itu untuk melakukan perbaikan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan pada identitas **Nama** Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke **Dua** dengan **Nomor : 1452/016/KU-CS-BTM/2008**, dan anak ke **Tiga** dengan **Nomor: 1129/KU-CS-BTM/2010**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semulanya Pemohon tertulis: **SUSILAHAYANA (menggunakan spasi/jarak)**, diubah menjadi bernama: **SUSILAHAYANA (tidak menggunakan spasi/jarak)**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya yang tertera pada **KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar**.;

8. Bahwa, pengesahan perbaikan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan dan Menetapkan identitas Nama Pemohon yang sebenarnya di Kutipan Akta Kelahiran anak ke Satu dan ke Dua adalah bernama : SUSILAHAYANA, Tempat/Tanggal, Lahir : Gajah Mati, 17-06-1979, dengan Nomor : 1452/016/KU-CS-BTM/2008 dan Nomor : 1129/KU-CS-BTM/201005, mengikuti berdasarkan identitas nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 217107570690001 atas nama SUSILAHAYANA, tertanggal 26-09-2012, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 2171071806070011 tertanggal 14-12-2015, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 11 Mud 0012121 tertanggal 10 Juli 2001 selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/10/VI/2002 tertanggal 7 Juni 2002, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1452/KU-CS BTM/2008 tertanggal 29 Februari 2008 selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1129/KU-CS BTM/2010 tertanggal 2 Februari 2010 selanjutnya diberitanda P-6;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 1452/KU-CS BTM/2008** dan **Nomor: 1129/KU-CS BTM/2010**, hal tersebut berdasarkan ketentuan UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 1452/KU-CS BTM/2008** dan **Nomor: 1129/KU-CS BTM/2010** ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, oleh karena Permohonan Pemohon diajukan pada Pengadilan yang berwenang, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah **SUSILAHAYANA**, berdasarkan bukti P-1;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 Nama Pemohon tercatat bernama **SUSILA HAYANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perbaikan Penulisan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas diri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 1452/KU-CS BTM/2008** dan **Nomor: 1129/KU-CS BTM/2010** yang sebenarnya adalah bernama **SUSILAHAYANA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan Salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data Perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh: Nurlaili, SH. MH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURLAILI, SH. MH

YONA L. KETAREN, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Risalah Panggilan-----	Rp.	0.00,-
- Biaya PNBP Panggilan Pertama-----	Rp.	10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Penggandaan Berkas-----	Rp.	0,00,-
Jumlah -----	Rp.	126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu Rupiah)